

KEDUDUKAN SYIRKAH ABDAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

Dedisyah Putra

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

E-Mail; dedisyahputra@stain-madina.ac.id

Abstract

Imam Syafi'i, also known as Muhammad bin Idris as-Syafi'i, was a prominent scholar of the Sunni community who established one of the four recognized schools of thought in Islam, known as the Shafi'i school or Mazhab Syafi'i. However, in several legal matters, Imam Syafi'i often held differing views from other scholars, including within his own school of thought. He was known to have two different legal opinions, known as qaul qadim and qaul jadid. One area where his views differed from other scholars, such as those from the Hanafi, Maliki, and Hanbali schools of thought, was regarding Syirkah Abdan. This research is a descriptive literature study conducted using a qualitative approach. The findings of the research indicate that according to Imam Syafi'i and his followers in the Shafi'i school of thought, Syirkah Abdan is considered invalid (batil). This is because it lacks the presence of capital, which is a requirement in any business venture. Additionally, there is an element of uncertainty (gharar) in Syirkah Abdan due to the varying skills and abilities of individuals involved. There is a fear that one party may be disadvantaged by the exploitation of the other party's expertise within the partnership. In summary, Imam Syafi'i and his followers in the Shafi'i school of thought view Syirkah Abdan as invalid due to the absence of capital and the presence of gharar. They emphasize the need for capital in business ventures and express concerns about potential inequalities and exploitation within partnerships involving different skill levels among individuals.

Keywords: Law, Shafi'i School, Syirkah Abdan

A. Pendahuluan

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau lebih dikenal sebagai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebenarnya lahir pada tahun 150 H (767 M) di Gaza, bertepatan dengan wafatnya Imam Hanafi.¹ Beliau adalah seorang ulama besar dalam sejarah Islam dan dianggap sebagai pendiri Mazhab Syafi'i. Abdul Mujib menjelaskan dengan singkat bahwa istilah

Syafi'iyah dapat digunakan untuk merujuk kepada para pengikut Mazhab Imam al-Syafi'i. Istilah ini mengacu pada komunitas atau kelompok yang mengikuti ajaran dan metode hukum yang dikembangkan oleh Imam al-Syafi'i. Mazhab Syafi'i merupakan salah satu dari empat mazhab hukum Islam yang paling dikenal dan diikuti secara luas dalam tradisi Sunni.²

¹ Tim Penulis Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Indonesia, Jilid 2*, 2002.

² M. Abdul. Mujieb, Mabruri. Tholhah, and Syafi'ah A. M., *Kamus Istilah Fiqih*, 1994,

Para pengikut Mazhab Syafi'i atau "Syafi'iyah" mempercayai bahwa Imam al-Syafi'i adalah otoritas yang memiliki pemahaman yang mendalam dalam ilmu hukum Islam. Mereka mengikuti metode interpretasi dan pendekatan yang dikembangkan oleh Imam al-Syafi'i dalam memahami Al-Quran, Hadis, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Kelompok ini cenderung mengacu pada karya-karya dan penjelasan Imam al-Syafi'i serta para ulama dan teks-teks otoritatif dalam Mazhab Syafi'i. Namun, untuk konteks masa sekarang, istilah Syafi'iyah bukan hanya merujuk pada kelompok pengikut Mazhab Syafi'i, tetapi juga dapat merujuk pada institusi atau lembaga pendidikan yang mengajarkan Mazhab Syafi'i, seperti madrasah atau pesantren yang mengkhususkan diri dalam pengajaran ajaran dan prinsip-prinsip Mazhab Syafi'i.

Imam Syafi'i dikenal karena sumbangsuhnya yang besar dalam bidang ilmu hadis, fiqh (ilmu hukum Islam), dan ushul fiqh (prinsip-prinsip hukum Islam). Ia juga memiliki kontribusi penting dalam memadukan berbagai pendekatan dan metode ilmiah yang digunakan dalam pengembangan hukum Islam. Imam Syafi'i mengembara ke berbagai wilayah seperti Mesir, Irak, Hijaz, dan Yaman dalam pencariannya untuk mempelajari ilmu

agama. Beliau memiliki banyak guru terkemuka pada masanya, termasuk Imam Malik bin Anas dan Imam Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani. Setelah memperoleh pengetahuan yang luas dan pengalaman yang mendalam, Imam Syafi'i mulai mengembangkan metodologi dan prinsip-prinsip hukum Islam yang kemudian menjadi ciri khas Mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i menggabungkan pendekatan dalam memahami Al-Quran, Hadis, dan prinsip-prinsip rasional untuk menetapkan hukum-hukum Islam. Mazhab ini memberikan perhatian khusus pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan mempertimbangkan konteks sejarah dan situasi sosial dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam. Imam Syafi'i menulis banyak karya penting dalam bidang fiqh, termasuk "Al-Risalah" yang merupakan karyanya yang paling terkenal. Karyanya ini menjadi salah satu sumber utama dalam studi Mazhab Syafi'i dan masih dipelajari hingga saat ini.

Dengan kontribusinya yang besar dalam bidang ilmu agama dan pengembangan Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dihormati dan diakui sebagai salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Salah satu isu penting yang dibahas dalam kajian fikih adalah tentang syirkah atau perkongsian. Kedudukan Syirkah Abdan dalam perspektif Mazhab Syafi'i berkaitan dengan pemahaman dan hukum Islam

https://books.google.com/books/about/Kamus_istilah_fiqih.html?hl=id&id=9SXYAAAAMAAJ.

terkait dengan konsep *Syirkah Abdan*. *Syirkah Abdan* merujuk pada bentuk kerjasama atau kemitraan di antara dua atau lebih pihak dalam kepemilikan dan pengelolaan barang atau aset.

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, kedudukan *Syirkah Abdan* dibahas dalam konteks hukum Islam yang berkaitan dengan kepemilikan, perjanjian, dan tanggung jawab dalam kerjasama tersebut. Mazhab Syafi'i memiliki pendekatan khusus dalam menetapkan hukum-hukum *Syirkah Abdan* berdasarkan interpretasi Al-Quran, Hadis, dan prinsip-prinsip rasional.

Latar belakang masalah ini muncul karena perbedaan pendapat dan penafsiran di kalangan ulama dan cendekiawan Mazhab Syafi'i terkait dengan hukum dan kedudukan *Syirkah Abdan*. Meskipun Mazhab Syafi'i memiliki prinsip-prinsip yang umumnya diterima dalam hal hukum Islam, tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam aplikasinya pada konteks *Syirkah Abdan*.³

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini

bertujuan untuk memperoleh pendapat, sikap, dan posisi hukum terkait dengan *Syirkah Abdan* dalam perspektif Imam Syafi'i. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang menggambarkan pemahaman hukum tentang *Syirkah Abdan* dalam mazhab Syafi'i, kemudian menganalisisnya dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

C. Pembahasan

1. Periodisasi Pembentukan Mazhab Syafi'i

Pembentukan Mazhab Syafi'i dapat dipahami melalui beberapa periode yang penting dalam sejarah pengembangannya. Berikut adalah periodisasi yang umum digunakan untuk memahami pembentukan Mazhab Syafi'i:

1. Masa Kehidupan Imam Syafi'i (150 H - 204 H):
2. Masa Pengajaran Imam Syafi'i (204 H - 204 H):
3. Periode Pengembangan oleh Murid-murid Imam Syafi'i (205 H - 300 H):
4. Konsolidasi dan Penyebaran Mazhab Syafi'i (300 H - 400 H):
5. Kontinuitas dan Pengembangan Lanjutan (Setelah 400 H):

³ M Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab (Cetakan Pertama)*, 2020.

Dalam periodisasi diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pembentukan mazhab Syafi'i tersebut terdapat dua periode paling penting,⁴ yaitu:

1. Pertama, yaitu sebelum Imam Syafi'i pindah ke Mesir, ia berdomisili di Mekkah dan kemudian di Baghdad. Selama periode ini, setelah menyusun metodologi istinbath (usul fiqh) sebagai acuan dan pedoman dalam pembentukan Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mulai mengeluarkan fatwa-fatwa fiqh yang kemudian dikenal sebagai "Qaul Qadim" atau "pendapat lama". Qaul Qadim mengacu pada pendapat-pendapat Imam Syafi'i dalam bidang fiqh yang dikeluarkan pada periode awal pengembangan Mazhab Syafi'i. Fatwa-fatwa ini didasarkan pada penafsiran Imam Syafi'i terhadap nash-nash hukum, seperti Al-Quran dan Hadis, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang dikembangkannya melalui metodologi istinbath.⁵

Pendapat-pendapat lama ini menjadi fondasi penting dalam perkembangan Mazhab Syafi'i dan diakui sebagai otoritas

dalam mazhab tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa seiring berjalannya waktu dan pengembangan pemikiran, terutama setelah pindahnya Imam Syafi'i ke Mesir, ada juga pendapat-pendapat baru (Qaul Jadid) yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dan murid-muridnya.

Periode sesudah ia pindah ke Mesir yaitu dalam rangka aktualisasi dan rekonstruksi terhadap fatwa-fatwa lama (qaul qadim) dan fatwa-fatwa barunya, yang disebut dengan qaul jadid. Pendapat-pendapat baru yang berkembang setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir dapat disebut sebagai "pendapat-pendapat baru" dalam konteks pengembangan Mazhab Syafi'i. Ulama-ulama terkemuka dari generasi berikutnya, seperti Imam al-Nawawi (wafat 676 H) dan Imam al-Rafi'i (wafat 623 H), membuat kontribusi penting dalam memperbarui, memperdalam, dan mengembangkan pemahaman hukum Mazhab Syafi'i.

Dalam proses pengembangan ini, mereka dapat menyajikan pendapat baru dalam merumuskan hukum-hukum Islam dalam konteks yang berbeda. Namun, penting untuk diingat bahwa pendapat baru ini tetap didasarkan pada metodologi istinbath (usul fiqh) Imam Syafi'i dan prinsip-prinsip hukum yang dikembangkannya. Di antara murid-muridnya yang banyak menukilkan qaul jadid adalah:

⁴ MZHA Majid, *Biografi Agung Imam Syafi'i*, 2014, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=TWFsCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=contoh+syair+arab+imam+syafii+imam+waqi&ots=bp7CDe39TH&sig=wb2APX-tsSDm_dIYZkcfPS32NcU.

⁵ Abdul Mujieb, dkk. "Ensiklopedi Islam Indonesia." Departemen Agama RI, Proyek Pengembangan Pemelajaran Pendidikan Agama Islam, 2002, h.

a. Imam al-Muzani (wafat 264 H): Imam al-Muzani adalah salah satu murid terkemuka Imam Syafi'i. Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam mengumpulkan dan menyusun pendapat-pendapat Imam Syafi'i, termasuk Qaul Qadim, dalam kitab yang dikenal sebagai "Mukhtasar al-Muzani". Kitab ini menjadi salah satu rujukan utama dalam studi Mazhab Syafi'i.

2. Imam al-Rabi' (wafat 276 H): Imam al-Rabi' juga merupakan salah satu murid Imam Syafi'i yang terkenal. Ia berperan dalam menyebarkan ajaran Imam Syafi'i di Baghdad. Imam al-Rabi' menyusun kitab "Kitab al-Jami' al-Saghir" yang berisi kumpulan pendapat-pendapat Imam Syafi'i, termasuk Qaul Qadim.

3. Imam Abu Thawr (wafat 240 H): Meskipun bukan murid langsung Imam Syafi'i, Imam Abu Thawr adalah seorang ulama yang sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Imam Syafi'i. Ia juga menyampaikan dan menyebarkan Qaul Qadim dalam bidang fiqh, terutama dalam kitabnya yang terkenal, "Kitab al-Hujjah

Dalam mencatat dan menyampaikan pendapat baru (qaul jadid) dari Imam al-Syafi'i, ketiga individu ini memainkan peran yang sangat penting. Ketika terjadi perdebatan tentang ucapan Imam al-Syafi'i, kemudian meriwayatkannya oleh salah satu dari ketiga orang ini, maka mereka dianggap lebih dapat dipercaya. Imam al-

Syafi'i tidak terikat pada pandangan yang benar secara mutlak, seperti yang terbukti dengan adanya pendapat baru (qaul jadid) yang diajukan. Ia memandang bahwa pendapat tersebut bersifat lokal dan tergantung pada kondisi yang ada.

Hal ini terbukti melalui fatwa-fatawa yang diberikan oleh Imam al-Syafi'i ketika beliau berada di Mesir, yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat yang beragam di Mesir.

D. Perkembangan Mazhab Syafi'i

Mayoritas umat Islam di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Singapura, mengikuti Mazhab Syafi'i. Dalam upaya menyebarkan dan mengembangkan Mazhab Syafi'i, terdapat beberapa kitab standar yang digunakan oleh para ulama dan umat Islam yang mengikuti mazhab ini. Berikut ini adalah beberapa contoh kitab standar tersebut:

1. Al-Umm karya Imam Syafi'i: Kitab ini merupakan salah satu karya utama yang ditulis oleh Imam Syafi'i. yang berisi kumpulan pendapat-pendapatnya dalam berbagai masalah hukum. Al-Umm menjadi salah satu kitab rujukan utama dalam studi Mazhab Syafi'i.
2. Al-Muhadhdhab karya Imam al-Muzani: Kitab ini adalah salah satu karya penting

dalam Mazhab Syafi'i yang disusun oleh murid terkemuka Imam Syafi'i, yaitu Imam al-Muzani. Al-Muhadhdhab membahas berbagai aspek hukum Islam dan memberikan penjelasan terperinci tentang pendapat-pendapat dalam Mazhab Syafi'i.

3. Minhaj al-Talibin karya Imam al-Nawawi: Imam al-Nawawi, seorang ulama terkenal dalam Mazhab Syafi'i, menyusun kitab ini yang membahas prinsip-prinsip hukum Islam dan memberikan panduan praktis dalam menjalankan ibadah dan perilaku sehari-hari.
4. Al-Hashiyah al-Kabirah karya Imam al-Rafi'i: Kitab ini merupakan karya penting dalam Mazhab Syafi'i yang disusun oleh Imam al-Rafi'i. Al-Hashiyah al-Kabirah adalah komentar dan penjelasan terhadap kitab-kitab utama dalam Mazhab Syafi'i, termasuk kitab Al-Umm dan Al-Muhadhdhab.
5. Bidayat al-Mujtahid karya Ibn Rushd al-Hafidh: Kitab ini adalah karya monumental yang membahas perbandingan antara Mazhab Syafi'i dengan mazhab-mazhab lainnya. Ibn Rushd menyajikan perbandingan pendapat-pendapat dalam Mazhab Syafi'i dengan pendapat-pendapat dalam Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali.

Kitab-kitab tersebut memberikan panduan dan rujukan yang penting bagi para ulama, pengajar, dan umat Islam yang mengikuti Mazhab Syafi'i dalam memahami hukum Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kitab-kitab tersebut juga menjadi

bahan studi dan referensi bagi para mahasiswa dan peneliti dalam bidang fiqh Mazhab Syafi'i.

Untuk mengetahui bagaimana pertamakalinya Mazhab Syafi'i masuk ke Indonesia, penulis akan memaparkan sebagai berikut:

Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama oleh para pedagang Muslim dari Arab dan Gujarat, India. Penyebaran Islam di Indonesia pada awalnya terjadi melalui kontak perdagangan dan interaksi sosial antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat. Penyebaran Islam di Indonesia secara umum dikenal dengan proses Islamisasi yang berlangsung melalui percampuran antara ajaran Islam dengan kebudayaan lokal. Para pedagang Muslim dan ulama yang datang dari Timur Tengah, Gujarat, dan India berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan mendirikan pesantren serta masjid sebagai pusat pendidikan dan ibadah. Proses masuknya Islam ke Indonesia berlangsung secara damai, di mana agama Islam diterima oleh masyarakat setempat dengan sukarela tanpa ada paksaan. Proses Islamisasi tersebut melibatkan interaksi budaya, penerimaan nilai-nilai Islam, serta penyesuaian ajaran

agama dengan tradisi dan kearifan lokal yang ada.⁶

Selama berabad-abad, Islam berkembang di Indonesia dengan membaaur dan mengakomodasi budaya dan tradisi lokal, menghasilkan variasi dalam praktik keagamaan. Di Indonesia, terdapat keragaman dalam pelaksanaan ajaran Islam, baik dari segi ritual, kebiasaan, maupun pendekatan fiqh. Mazhab Syafi'i menjadi salah satu mazhab fiqh yang dominan di Indonesia, tetapi ada juga pengaruh dari mazhab-mazhab lain seperti Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki terutama di wilayah-wilayah yang memiliki sejarah pengaruh Islam yang berbeda.⁷

Mazhab Syafi'i masuk ke Indonesia melalui proses sejarah Islamisasi di wilayah Nusantara. Penyebaran Islam di Indonesia pada awalnya terjadi melalui jalur perdagangan, terutama dari Arab dan Gujarat, India. Kontak dengan pedagang Arab dan para ulama yang datang dari Timur Tengah dan India membawa pengaruh Mazhab Syafi'i ke Indonesia.

Mazhab Syafi'i secara bertahap diterima dan dianut oleh masyarakat

Muslim di wilayah Nusantara, terutama di bagian barat seperti Sumatra dan pantai utara Jawa. Mazhab Syafi'i mendapatkan penerimaan yang luas karena keberadaan pedagang Arab dan ulama yang menjadi pengajar dan Kesultanan Demak di Jawa, yang mengadopsi agama Islam dan menjadi pusat penyebaran agama, juga berperan dalam menyebarkan Mazhab Syafi'i di wilayah tersebut. Ulama-ulama dari Timur Tengah dan India yang datang ke Nusantara juga memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Mazhab Syafi'i.⁸

Hingga saat ini, Mazhab Syafi'i menjadi salah satu mazhab fiqh yang dominan di Indonesia. Banyak lembaga pendidikan agama dan pesantren di Indonesia yang mengajarkan Mazhab Syafi'i sebagai salah satu referensi dalam mempelajari hukum Islam. Penerapan ajaran Mazhab Syafi'i dapat ditemukan dalam praktik ibadah, perkawinan, waris, dan masalah-masalah hukum lainnya di masyarakat Muslim Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa di Indonesia juga terdapat variasi dan keragaman dalam penerapan hukum Islam, termasuk adanya pengaruh dari mazhab-mazhab lain seperti Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki

⁶ Anny Nailatur Rohmah and Ashif Az Zafi, *Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i Di Indonesia, Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, vol. 8, 2020, <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>.

⁷ Achmad Syafrizal, *Sejarah Islam Nusantara, Islamuna: Jurnal Studi Islam*, vol. 2, 2015, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.664>.

⁸ Musyrifah; Sunanto, *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, 2003.

sejarah pengaruh Islam yang berbeda. Sehingga dari uraian tersebut dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa Islam yang berkembang di Indonesia sampai sekarang adalah Islam *Ahlusunna wal Jamaah* yang bermazhab Syafi'i.

Peradilan Agama di Indonesia menggunakan Mazhab Syafi'i sebagai salah satu acuan dalam menetapkan hukum Islam. Mazhab Syafi'i dianggap sebagai salah satu mazhab fiqh yang dominan di Indonesia dan telah lama menjadi pijakan dalam penegakan hukum Islam di lembaga peradilan agama. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa Peradilan Agama di Indonesia juga mempertimbangkan aspek keadilan dan konteks sosial dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam. Selain Mazhab Syafi'i, pengadilan agama juga dapat mengacu pada sumber-sumber hukum Islam lainnya, seperti Al-Quran, Hadis, *ijma'* (kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi hukum).

Prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang meliputi keadilan, masalah (kemaslahatan), dan *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan syariat) juga dijadikan pertimbangan dalam penegakan hukum. Selain itu, peradilan agama juga melibatkan pengadilan dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan agama bertujuan untuk memberikan

keadilan yang seimbang dan menjaga kepentingan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam dan hukum nasional

E. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i

Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i mengacu pada proses menetapkan hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Berikut adalah beberapa langkah atau metode yang umum digunakan dalam Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i:

1. Al-Quran: Mazhab Syafi'i menggunakan Al-Quran sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan masalah yang dibahas akan dianalisis dan ditafsirkan untuk mencari petunjuk hukum.
2. Hadis: Hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW, juga menjadi sumber penting dalam Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah dan relevan dengan masalah yang sedang dibahas akan diperhatikan dalam proses penentuan hukum.
3. *Ijma'* (kesepakatan ulama): *Ijma'* merupakan kesepakatan para ulama Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum tertentu. Pendapat-pendapat

ulama yang diakui dan diterima secara luas dalam mazhab ini akan menjadi pedoman dalam penentuan hukum.

4. Fatwa sahabat Fatwa Sahabat adalah pandangan para sahabat Nabi Muhammad saw., mengenai suatu masalah yang belum ada nash (dalil) dari Al-Qur'an atau Hadis
5. Qiyas (analogi hukum): Qiyas digunakan dalam Mazhab Syafi'i sebagai metode penalaran analogi untuk menetapkan hukum dalam situasi atau masalah yang belum secara langsung diatur oleh Al-Quran atau Hadis. Prinsip qiyas melibatkan menemukan kasus yang sejenis dengan masalah yang sedang dibahas, kemudian menerapkan hukum yang relevan pada kasus tersebut.⁹

Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i ini melibatkan kajian mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam dan prinsip-prinsip dalam mazhab tersebut. Para ulama dan cendekiawan Mazhab Syafi'i akan melakukan analisis, perbandingan, dan penalaran untuk mencapai penentuan hukum yang sesuai dengan ajaran dan prinsip Mazhab Syafi'i.

⁹ Muhammad Rijal Fadli, "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.5848>.

Prinsip dalam metodologi Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i. Imam al-Syafi'i dan para pengikutnya memosisikan Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam karena diyakini sebagai wahyu yang berasal dari Allah SWT dan terjaga keasliannya dalam penyebarannya secara mutawatir (tersampaikan dengan berbagai jalur yang tak terputus).

Imam al-Syafi'i cenderung mengadopsi makna lahir (zahir) dari teks Al-Quran kecuali ada alasan yang kuat untuk mengambil makna yang berbeda. Prinsip ini menekankan pentingnya memahami dan mengikuti makna yang jelas dan nyata dari teks Al-Quran sebelum mencari penafsiran tambahan atau pengecualian.

Namun, dalam beberapa situasi, jika terdapat alasan yang menunjukkan bahwa makna lahir dari teks Al-Quran tidak sesuai atau tidak relevan dengan konteks atau kondisi yang dihadapi, Imam al-Syafi'i dan para pengikutnya juga mempertimbangkan penafsiran yang lebih mendalam dan pengecualian yang dibenarkan berdasarkan dalil-dalil lain seperti Hadis, ijma' (kesepakatan ulama), qiyas (analogi hukum), atau istishab (kesinambungan).

Imam al-Syafi'i mempergunakan Hadis dalam menetapkan hukum jika Hadis

tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut, Imam al-Syafi'i menggunakan Hadis ahad (Hadis yang diriwayatkan oleh sedikit perawi) dalam menetapkan hukum. Ia percaya bahwa Hadis ahad yang memenuhi syarat-syarat yang ketat juga dapat menjadi landasan hukum Islam.

Dari informasi dan penjelasan di atas, dapat diterangkan bahwa Imam al-Syafi'i menetapkan lima prinsip dasar dalam penentuan hukum atau ijtihad dalam masalah fiqih. Prinsip-prinsip ini disusun dengan cara yang jelas dan sistematis, yaitu:

1. Al-Qur'an: Kitab suci Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam menetapkan hukum dan petunjuk bagi umat Islam.
2. As-Sunnah: Hadis-hadis Rasulullah dan ajaran-ajarannya merupakan sumber penting dalam menentukan hukum Islam.
3. Ijma': Kesepakatan para ulama yang berkompeten dalam suatu masalah hukum dianggap sebagai otoritas dan menjadi landasan dalam penentuan hukum.
4. Fatwa Sahabat: Pendapat dan fatwa yang diberikan oleh para sahabat Nabi Muhammad, yang merupakan para

pengikut langsung dan saksi-saksi terhadap ajaran-ajarannya.

5. Al-Qiyas: Pendekatan analogi atau perbandingan hukum dengan kasus-kasus serupa yang telah diberikan hukumnya sebelumnya.

Kelima prinsip dasar ini digunakan oleh Imam al-Syafi'i sebagai landasan untuk menafsirkan dan menetapkan hukum-hukum dalam fiqih Islam.

F. Pemikiran Mazhab Syafi'i Tentang *Syirkah Abdan*

Penulis akan mengkaji landasan pemikiran Mazhab Syafi'i mengenai *Syirkah Abdan* melalui beberapa literatur Fiqih, antara lain: Dalam buku *Hasyiyatan 'Anah ath-Thalibin* dikemukakan bahwa *Syirkah Abdan* dianggap tidak sah. Dalam literatur tersebut, yaitu *Hasyiyatan 'Anah ath-Thalibin*, juga ditemukan penjelasan mengenai status hukum *Syirkah Abdan*, dijelaskan bahwa menurut Mazhab Syafi'i, *Syirkah Abdan* dianggap bathil atau tidak sah. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya adalah karena tidak adanya harta yang diperoleh melalui *Syirkah Abdan*. Dalam Mazhab Syafi'i, *Syirkah Abdan* melibatkan dua pihak yang bekerja bersama tanpa adanya modal atau harta yang diinvestasikan. Oleh karena itu, jika seseorang bekerja, maka hasilnya menjadi hak milik individu tersebut. Jika kedua pihak bekerja bersama-sama,

pembagian upah atau keuntungan dilakukan berdasarkan kontribusi pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing individu.¹⁰

Dalam kitab Mughni al-Muntaj, juga dibahas mengenai alasan pembatalan Syirkah Abdan dalam Mazhab Syafi'i. Salah satu alasan yang disebutkan adalah karena tidak adanya harta dalam Syirkah Abdan. Menurut Mazhab Syafi'i, Syirkah Abdan melibatkan kerja sama antara dua pihak tanpa adanya modal atau harta yang diinvestasikan. Karena tidak adanya harta yang diperoleh melalui Syirkah Abdan, maka syirkah ini dianggap tidak sah.

Selain itu, terdapat unsur gharar yang juga menjadi alasan pembatalan Syirkah Abdan. Unsur gharar merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang terkait dengan Syirkah Abdan. Dalam konteks ini, tidak dapat diketahui dengan pasti apakah teman serikat (pihak yang terlibat dalam syirkah) benar-benar melakukan pekerjaan atau tidak. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian hasil atau upah.

Selanjutnya, terdapat alasan lain yang disebutkan dalam kitab tersebut, yaitu terkait dengan manfaat yang diperoleh dalam Syirkah Abdan. Jika terdapat

perbedaan dalam manfaat yang diperoleh oleh masing-masing individu yang terlibat dalam Syirkah Abdan, hal ini juga dapat menjadi alasan pembatalan syirkah tersebut.

Dengan demikian, dalam kitab Mughni al-Muntaj, terdapat beberapa alasan yang disebutkan untuk pembatalan Syirkah Abdan dalam Mazhab Syafi'i, antara lain tidak adanya harta, adanya unsur gharar yang terkait dengan ketidakpastian pekerjaan teman serikat, dan adanya perbedaan dalam manfaat yang diperoleh.¹¹

Dari uraian di atas jelas bahwa Mazhab Syafi'i menolak *Syirkah Abdan* ini karena alasan-alasan terdahulu yaitu berdasarkan penelusuran dalam beberapa literatur fiqih, terutama dalam kitab Hasyiyatan I'ناه ath-Thalibin, Mughni al-Muntaj, dan al-Muhazab fi fiqh al-Imam asy-Syafi'i, terdapat beberapa alasan yang menjelaskan mengapa Mazhab Syafi'i menolak Syirkah Abdan. Berikut adalah alasan-alasan tersebut:

1. Tidak adanya harta di dalamnya: Syirkah Abdan dianggap bathil karena tidak melibatkan adanya harta atau modal yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam Mazhab Syafi'i, jika seseorang bekerja, hasil dari

¹⁰ Bakri Syatha Dimyathi, *I'ناه Ath-Thalibin*, n.d.

¹¹ Abu ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i, Fikih Mazhab Syafi'i*, 2017.

pekerjaan tersebut menjadi hak miliknya sendiri. Jika keduanya bekerja bersama-sama, upah dibagi sesuai dengan kontribusi pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

2. Unsur gharar (ketidakpastian): *Syirkah Abdan* dianggap memiliki unsur gharar karena tidak jelas apakah teman serikat (pihak yang melakukan *syirkah*) bekerja atau tidak. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan atau upah.
3. Perbedaan dalam tenaga dan manfaat: Dalam *Syirkah Abdan*, pihak-pihak yang terlibat dapat memiliki perbedaan dalam hal tenaga dan manfaat yang diberikan. Hal ini juga menjadi salah satu alasan pembatalan *Syirkah Abdan* dalam Mazhab Syafi'i.

Dengan demikian, Mazhab Syafi'i menolak *Syirkah Abdan* karena alasan-alasan tersebut di atas. Menurut pandangan Mazhab Syafi'i, modal dan kerja (usaha) memiliki perbedaan penting, di mana modal dianggap sangat dianjurkan, sedangkan usaha tidak dianggap sebagai modal. Selain itu, unsur gharar dan perbedaan dalam tenaga dan manfaat juga menjadi pertimbangan dalam penolakan Mazhab Syafi'i terhadap *Syirkah Abdan*.

G. Analisis Kedudukan *Syirkah Abdan* Menurut Mazhab Syafi'i

Penulis akan menjelaskan definisi *Syirkah Abdan* menurut pandangan Mazhab Syafi'i.:

Dalam kitab *Hasyiyatan 'Anah ath-Thalibin*, *Syirkah Abdan* dinyatakan sebagai batil. Alasan yang dikemukakan adalah karena tidak ada harta yang dimiliki dalam *syirkah* tersebut. Jika seseorang bekerja, hasilnya menjadi miliknya sendiri, dan jika kedua pihak bekerja bersama, upahnya dibagi sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan masing-masing. Oleh karena itu, karena tidak adanya aset atau modal yang dimasukkan dalam *Syirkah Abdan*, *syirkah* ini dianggap batil menurut kitab tersebut.

1. Di dalam kitab *Mughni al-Muntaj* juga dibahas mengenai alasan pembatalan *Syirkah Abdan*. Kitab ini merupakan salah satu karya penting dalam mazhab Syafi'i yang membahas berbagai aspek fiqih, termasuk *Syirkah Abdan*
2. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Aziz Syarh Al-Wajiz*, mendefinisikan *Syirkah Abdan* dengan definisi sebagai berikut:

شِرْكَةُ الْأَيْدِي وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ الدَّلَالَانَ
أَوْ الْحَمَالَانَ أَوْ غَيْرَهُمَا مِنَ الْمُحْتَرَفَةِ
عَلَى مَا يَكْتَسِبَانِ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا عَلَى تَسَاوٍ أَوْ
تَفَاوُتٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَصِحُّ اتِّفَاقُ
الصَّنْعَتَانِ أَوْ اخْتِلَافًا

Artinya: “*Syirkah Abdan* adalah bahwa berserikatnya dua

orang makelar atau dua orang buruh atau jenis pekerjaan lainnya terhadap apa yang mereka usahakan berdua, ada bagian yang sama ataupun berbeda.”¹²

3. Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan *Syirkah Abdan* dengan definisi sebagai berikut:

أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَا فِي ذَمِّهَا عَمَلًا مِنَ الْأَعْمَالِ، وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا

Artinya: *Syirkah Abdan* adalah bentuk kerjasama di mana dua pihak sepakat untuk bekerja bersama dalam suatu pekerjaan tertentu melalui perjanjian. Dalam bentuk ini, keduanya berkontribusi dengan usaha fisik atau tenaga kerja mereka.”¹³

4. Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu* memberikan definisi *Syirkah Abdan* sebagai berikut:

وَأَمَّا شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ وَهِيَ الشَّرِكَةُ عَلَى مَا يَكْتَسِبَانِ بِأَيْدِيهِمَا

Artinya: *Syirkah Abdan* merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang melibatkan penggunaan tenaga mereka.¹⁴

5. Muhammad Khotib Asy-Syarbini

dalam kitab *Mugni al-Muhtaj* menjelaskan bahwa *Syirkah Abdan* adalah:

شِرْكَةُ الْأَبْدَانِ كَشَرِكَةِ الْحَمَالَيْنِ وَسَائِرِ الْمُحْتَرِفَةِ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاوِتًا مَعَ التَّفَاقُقِ الصَّنْعَةِ أَوْ اخْتِلَافِهَا

Artinya: *Syirkah Abdan*, termasuk *syirkah penanggung* dan segala bentuk pekerjaan di mana kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dengan usaha yang sebanding, baik itu dalam jumlah yang sama, lebih, atau kurang, serta adanya kesepakatan terkait bidang usaha yang dilakukan, bisa itu sama atau berbeda.”¹⁵

Dari beberapa pengertian yang telah disampaikan penulis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *Syirkah Abdan* merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang melibatkan penggunaan tenaga atau keahlian tanpa adanya modal atau harta yang terlibat.

Selanjutnya, penulis akan melihat dasar pemikiran Mazhab Syafi'i melalui beberapa kitab *fiqh* mengenai *Syirkah Abdan* yang dinyatakan *batil*.

1. Didalam kitab *Fathul Mu'in* menyatakan sedangkan jenis *Syirkah Abdan* adalah *batil*. Dikarenakan didalam perkongsian tersebut hanya mempergunakan

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Vol 4 (Libanon: daar al-Kutub al-ilmiiyah, 2011).

¹³ al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).

¹⁴ An-Nawawi, *Al-Majmu S*, n.d.

¹⁵ Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syrozi, *Al-Muhadzdzab Fi Al-Fiqhi Imam Syafi'i* (Bairut: Darul Kutub Ailmiah, Libanon, 2000).

- kepandaian atau keahlian saja. Misalnya dua orang bersekutu dengan ketentuan bahwa hasil kerja mereka dibagi diantara mereka dengan pembagian yang sama atau berbeda menurut hasil kerja masing-masing.¹⁶
2. Dalam Hasyiyatan T'annah ath-Thalibin, dijelaskan bahwa *Syirkah Abdan* dianggap batil karena tidak ada keberadaan harta di dalamnya. Oleh karena itu, jika seseorang bekerja, maka hasil kerja tersebut menjadi haknya sendiri. Jika keduanya bekerja bersama, maka upah dibagi sesuai dengan tugas yang dilakukan.¹⁷
 3. Dalam *al-Muhazab fi fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, juga dijelaskan bahwa *Syirkah Abdan* dibatalkan karena setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah dianggap batil.¹⁸
 4. Dalam *Mughni al-Muntaj*, juga dijelaskan mengenai pembatalan *Syirkah Abdan* dengan alasan ketiadaan harta di dalamnya, adanya unsur *gharar* karena ketidakpastian apakah mitra kerja benar-benar bekerja atau tidak, serta adanya alasan lain terkait manfaat yang diperoleh.¹⁹

Selain kitab fiqh yang penulis jelaskan di atas, Imam Nawawi juga dalam

¹⁶ Hasan Husain, *Nazhariyyah Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Daar Ibn Al-Jauzy, 2004).

¹⁷ Mujiab, Tholhah, and Syafi'ah A. M., *Kamus Istilah Fiqih*.

¹⁸ Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syrozi, *Al-Muhadzdzab Fi Al-Fiqhi Imam Syafi'i* (Bairut: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 2003).

¹⁹ *Mughni Al-Muntaj*, n.d.

kitab *al-Majmu' syarh al-Muhazzib* menerangkan, bahwa *Syirkah Abdan* ini adalah batil, adapun yang menyebabkan kebatilannya adalah sebagai berikut:

1. Karena tidak adanya harta didalamnya.
2. Karena terdapatnya unsur *gharar* di dalamnya, karena tidak jelas teman serikat bekerja atau tidak.
3. Bahwa masing-masingnya berbeda dalam tenaga dan manfaat

Adapun dalil yang menguatkan bahwa *Syirkah Abdan* ini batil, Mazhab Syafi'i menggunakan *Hadis* dari yang bersumber dari Aisyah r.a yang berbunyi:

Artinya: Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kejadian ketika Barirah datang kepadanya dan mengatakan bahwa ia telah bersepakat dengan majikannya untuk membeli kebebasannya dengan membayar sembilan *uqiyah* setiap tahun, dengan syarat bahwa kebebasan penuh akan menjadi miliknya di masa depan. Aisyah kemudian menyampaikan hal ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun, majikan Barirah menolak syarat tersebut. Barirah kemudian datang kembali ketika Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam sedang duduk, dan mengabarkan kembali penolakan tersebut. Setelah mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda bahwa Barirah harus menerima syarat wala' tersebut, karena wala' hanya diberikan

kepada orang yang memerdekakan budak. Aisyah kemudian melaksanakan perintah tersebut. Setelah itu, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri di hadapan orang-orang dan memuji Allah serta menyampaikan pesan beliau. Beliau menjelaskan bahwa mengapa ada orang yang memberlakukan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam Alquran. Setiap syarat yang tidak ada dalam Alquran dianggap tidak sah, bahkan jika ada seratus syarat sekalipun. Ketetapan Allah adalah yang lebih benar dan syarat yang ditetapkan oleh Allah lebih kuat. Selain itu, wala' hanya berlaku bagi orang yang memerdekakan budak.” (HR. Muttafaq alaihi dan lafalnya menurut Bukhari)²⁰

Hadis lain yang dijadikan Mazhab Syafi'i sebagai dalil untuk menguatkan pendapatnya, sebagai berikut:

Artinya: *“Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami ia berkata: telah berkata aku kepada Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Aisyah r.a katanya: dia bermaksud hendak membeli seorang hamba sahaya perempuan untuk memerdekakannya, kata keluarganya, “kami berdua menjualnya pada anda dengan syarat kewaliannya tetap dipihak kami”. Lalu Aisyah menanyakan hal itu kepada Nabi Saw. Sabda beliau: tidak ada yang dapat menghalangimu memerdekakannya kewalian berada dipihak yang memerdekakannya.”*(HR.

²⁰ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002).

Muslim)²¹

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Syafi'i secara tegas menolak Syirkah Abdan dengan alasan yang kuat. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan modal dalam Syirkah Abdan, sedangkan dalam usaha diperlukan keberadaan modal. Selain itu, terdapat juga unsur gharar dalam Syirkah Abdan karena perbedaan tenaga atau keahlian antara individu-individu yang terlibat, yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang memanfaatkan keahlian pihak lain. Pendapat ini juga didukung oleh kaidah yang diperkuat melalui hadis. Dengan demikian, Mazhab Syafi'i dengan tegas menolak praktik Syirkah Abdan dan menganggapnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam fiqh. Nabi saw., bersabda:

Artinya: *“...Syarat – syarat apapun yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka syarat tersebut adalah batal....”* (H.R Muslim dari 'Aisyah).²²

H. Kesimpulan

Imam Syafi'i dan pengikutnya berpandangan bahwa hanya satu jenis kemitraan, yaitu syirkah inan, yang diperbolehkan. Di sisi lain, Syirkah Abdan

²¹ Abul Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim, *Sahih Muslim, Darul Kutub 'Ilmiyyah* (Riyad: Darussalam, 2007).

²² Malik bin Anas, *Syarh Al-Muwatho' Lil Imam Malik*, ed. Cairo Dar al-Hadis (Mesir, 1993).

dan bentuk kemitraan lainnya dianggap tidak sah (bathil). Argumen mereka adalah bahwa kemitraan dalam pekerjaan atau pekerjaan mengandung unsur penipuan karena salah satu mitra tidak dapat menentukan apakah yang lain berkinerja baik atau tidak. Selain itu, dua individu yang terlibat mungkin berbeda dalam hal postur fisik, aktivitas, dan kemampuan. Perspektif ini juga digaungkan oleh Sayyid Sabiq dalam terjemahan Fiqh Sunnahnya, yang menyatakan bahwa menurut Imam Syafi'i, kemitraan secara khusus berlaku untuk ranah aset atau properti dan bukan untuk bekerja atau bekerja. Demikian pula dalam kitab *Subulus Salam*, disebutkan bahwa *Syirkah Abdan* tidak diperbolehkan dalam konteks apapun. Jika itu terjadi, itu dianggap tidak valid (bathil). Setiap individu harus fokus pada upaya mereka sendiri, dan jika mereka memutuskan untuk membagi hasil, harus ada kesepakatan tentang apa yang akan diambil masing-masing pihak. Kalau tidak, itu harus diganti. Karena kondisi ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka dianggap tidak sah (bathil).

Untuk menguraikan lebih lanjut, Imam Syafi'i dan pengikutnya menegaskan bahwa *Syirkah Abdan* tidak sah karena dalam kemitraan seperti itu, setiap individu akan menerima bagiannya masing-masing, yang bisa sama atau tidak sama dalam hal pembagian keuntungan. Sementara itu,

kedua belah pihak menyadari kemampuan mereka sendiri dan cenderung untuk menunjukkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, menurut penulis, berdasarkan diskusi tersebut di atas, setiap individu yang terlibat dalam *Syirkah Abdan* cenderung menyembunyikan kekurangan dan keterbatasan mereka dalam kemitraan. Selain itu, elemen yang diperlukan dalam *Syirkah Abdan* adalah kemampuan nyata untuk melakukan. Salah satu kekhawatirannya adalah perbedaan niat dan tujuan dalam kemitraan. Bukan tidak mungkin bahwa beberapa mitra mungkin berusaha untuk mengeksploitasi keuntungan rekan mereka, menciptakan kesan kontribusi kerja yang sama.

Singkatnya, menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya dalam mazhab Syafi'i, *Syirkah Abdan* dianggap tidak sah karena tidak memiliki kehadiran modal, melibatkan ketidakpastian (*gharar*) karena berbagai keterampilan dan kemampuan di antara individu, dan meningkatkan kemungkinan satu pihak dirugikan oleh eksploitasi keahlian pihak lain.

Referensi

- Al-'asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Bari. Maktabah Syamilah*. Riyad: Darussalam, 1991.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.

- al-Indunisi, Ahmad. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, 2008.
- An-Nawawi. *Al-Majmu S*, n.d.
- As-Syirazi, Abi Ishaq Ali bin Muhammad. *At-Tamhid*. Mesir: Daar al-Wafa, 2001.
- Asy-Syrozi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muhadzdzab Fi Al-Fiqhi Imam Syafi'i*. Bairut: Darul Kutub Ailmiah, Libanon, 2000.
- . *Al-Muhadzdzab Fi Al-Fiqhi Imam Syafi'i*. Bairut: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. Vol 4*. Libanon: daar al-Kutub al-ilmiyyah, 2011.
- Baihaqi, Ahmad Al. *Biografi Imam Syafi'i - Untold Story Imam Syafi'i Dan Kitab Kitabnya*. Shahih, 2016. https://www.google.co.id/books/edition/Biografi_Imam_Syafi_i/h9J5CwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=biografi+imam+syafii&printsec=frontcover.
- Dimyathi, Bakri Syatha. *I'annah Ath-Thalibin*, n.d.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istiabat Al-Ahkam." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.5848>.
- Hasan, Bakhtiar. "Penolakan Imam Syafi'i Terhadap Istihsan Sebagai Salah Satu Metode Istiabat Hukum Islam." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 15, no. 01 (2018): 58–73. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v15i01.379>.
- Husain, Hasan. *Nazhariyyah Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Daar Ibn Al-Jauzy, 2004.
- Imam Syafi'i. "Pengaruh Ijtihad Imam Syafi'i Terhadap Peran Akal Dalam Pembentukan Hukum Islam Imam." *Al-Ashlah* 1, no. 1 (2022): 46–58.
- Majid, MZHA. *Biografi Agung Imam Syafi'i*, 2014. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=TwFsCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=contoh+syair+arab+imam+syafii+imam+waqi&ots=bp7CDe39TH&sig=wb2APX-tsSDm_dIYZkcfPS32NcU.
- Malik bin Anas. *Syarh Al-Muwatho' Lil Imam Malik*. Edited by Cairo Dar al-Hadis. Mesir, 1993.
- Maradingin, M. *Pengantar Perbandingan Mazhab (Cetakan Pertama)*, 2020.
- Maslahah, Kontroversi, Sebagai Sumber, and Tutik Hamidah. "Maslahah Controvers As Sources, Methods and Objectives (Comparative Analysis Study of the Four Madhab)" 7, no. 1 (2022): 19–38.
- Mughni Al-Muntaj*, n.d.
- Mujieb, M. Abdul., Mabruri. Tholhah, and Syafi'ah A. M. *Kamus Istilah Fiqih*, 1994. https://books.google.com/books/about/Kamus_istilah_fiqih.html?hl=id&id=9SXYAAAAMAAJ.
- Muslim, Abul Hasan Muslim bin Hajjaj bin. *Sahih Muslim. Darul Kutub 'Ilmiyyah*. Riyad: Darussalam, 2007.

Najieh, Abu ahmad. *Fikih Mazhab Syafi'i*.
Fikih Mazhab Syafi'i, 2017.

Purwanto. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,
2012.

Rohmah, Anny Nailatur, and Ashif Az Zafi.
*Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i Di
Indonesia. Jurnal Tamaddun : Jurnal
Sejarah Dan Kebudayaan Islam*. Vol.
8, 2020.
[https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i
1.6325](https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325).

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah. Jilid 12*.
Cairo-Mesir: Daar Ar-Risalah, 2000.

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-
Syari'ah Dalam Hukum Islam."
Majalah Ilmiah Sultan Agung 44, no.
118 (1970): 117–30.

Sunanto, Musyrifah; *Sejarah Islam Klasik:
Perkembangan Ilmu Pengetahuan
Islam*, 2003.

Syafrizal, Achmad. *Sejarah Islam
Nusantara. Islamuna: Jurnal Studi
Islam*. Vol. 2, 2015.
[https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2
.664](https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.664).

Tim Penulis Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi
Islam Indonesia. Jilid 2*, 2002.

Wahbah, al-Zuhayly. *Zakat Kajian
Berbagai Mazhab*. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2001.

Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam Dalam
Lintasan Sejarah*, 1996.